



MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,
MENTERI DALAM NEGERI,
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH,
MENTERI SOSIAL, DAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN

Jakarta, 21 Mei 2025

Yth.

1. Menteri/Pimpinan Lembaga
2. Gubernur
3. Bupati/Walikota
4. Badan Usaha Milik Negara/Daerah

SURAT EDARAN BERSAMA

NOMOR: 2/SEB/F1/2025

NOMOR: 400.7/2637/SJ

NOMOR: 002/Setmen.Birohh/KL.01/01/2025

NOMOR: 8/2025

NOMOR: 96/MS/PI.001/4/2025

NOMOR: M/1/HI.00.02/II/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PENITIPAN ANAK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMERINTAH DAERAH,
BADAN USAHA MILIK NEGARA/DAERAH, SWASTA, DAN MASYARAKAT

I. LATAR BELAKANG

Perubahan struktur umur penduduk dalam jangka waktu yang lama telah membawa Indonesia memetik bonus demografi. Hal ini terjadi ketika angka kelahiran menurun secara persisten dari 5.6 pada tahun 1971 menjadi 2.14 anak per perempuan pada tahun 2023, angka kematian bayi menurun dari 145 pada tahun 1971 menjadi 16 kematian bayi per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2020 (sensus penduduk *long form*) dan peningkatan secara terus menerus usia harapan hidup menjadi 73 tahun pada tahun 2023. Perubahan struktur umur penduduk ini telah menurunkan angka ketergantungan dari 87 di tahun 1971 menjadi 44 di tahun 2022 dan melimpahnya populasi usia kerja, 214 juta atau 70% dari total penduduk Indonesia. Angka ketergantungan ini adalah terendah sebelum terjadi peningkatan karena penambahan penduduk Lanjut usia (Lansia).

Bonus demografi merupakan hasil rekayasa struktur demografi yang membutuhkan kebijakan kependudukan yang tepat untuk memanfaatkannya. Bonus demografi mengantarkan suatu negara untuk menikmati pertumbuhan ekonomi dengan semakin rendahnya angka ketergantungan. Angkatan kerja yang besar dapat meningkatkan penghasilan per kapita. Keluarga kecil memberikan kesempatan kepada perempuan untuk memasuki pasar tenaga kerja sehingga meningkatkan penghasilan rumah tangga. Penghasilan rumah tangga yang disimpan dalam bentuk tabungan investasi produktif membuka peluang lapangan pekerjaan baru. Sementara itu, bonus demografi akan berubah menjadi petaka demografi jika negara gagal mempersiapkan dan memanfaatkannya. Hal ini disebabkan karena pengangguran meningkat yang dapat juga berdampak pada tingginya kriminalitas. Tanpa ada persiapan yang mengarah pada ketahanan dan pemberdayaan lansia maka negara akan terbebani dengan lansia yang kurang produktif melalui perlambatan investasi dan biaya perlindungan sosial. Pada kondisi ini, negara akan sulit untuk keluar dari *middle income trap*.

Banyak negara yang telah menikmati bonus demografi melalui berbagai instrumen kebijakan. Jepang melakukan reformasi ketenagakerjaan dengan menaikkan usia pensiun pegawai negeri menjadi 65 tahun (sebelumnya 60 tahun) dan membuka ruang bagi pekerja jika masih ingin aktif berkarya hingga usia 70 tahun. Australia, Kanada, dan Amerika Serikat mendorong imigrasi untuk meningkatkan tenaga kerja. Korea Selatan melakukan investasi besar-besaran dalam pendidikan dan infrastruktur. Pemerintah India memanfaatkan

potensi ini melalui inisiatif "Make in India" dan "Digital India" untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan keterampilan teknologi penduduknya.

Indonesia telah menyusun rencana pembangunan jangka panjang nasional periode 2025-2045 melalui Undang-Undang 59 Tahun 2024. Dua kebijakan makro yang ditempuh adalah pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas usia produktif dan melalui produktivitas lansia. Pada kebijakan kesetaraan gender dan masyarakat inklusif, Indonesia bertekad untuk meningkatkan partisipasi perempuan sebagai angkatan kerja, antara lain melalui penerapan *care economy*, penguatan norma keluarga, pelayanan ketenagakerjaan yang merata dan inklusif, pemanfaatan teknologi digital, dan peningkatan keterampilan. Pengendalian kebijakan ditetapkan melalui capaian indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan menjadi 70% di tahun 2045. Keharusan bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang semakin besar, ditambah tanggung jawab mengasuh anak yang dilekatkan pada perempuan pekerja, menimbulkan tantangan dan dilema. Di sisi lain, anak membutuhkan pengasuhan selama orang tua bekerja untuk mendapatkan tumbuh kembang anak yang optimal. Dalam hal ini, dibutuhkan lembaga pengasuhan sementara yang berkualitas dalam menyediakan pengasuhan berbasis hak anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Masa anak usia dini, khususnya dari lahir hingga 6 tahun, adalah periode emas perkembangan otak anak. Selama periode ini, stimulasi yang tepat sangat penting untuk mengoptimalkan pertumbuhan otak anak. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak yang mendapatkan stimulasi yang baik sejak dini cenderung memiliki prestasi akademik yang lebih baik, kemampuan bahasa yang lebih baik, dan perkembangan emosi yang lebih sehat dengan memperkenalkan edukasi pendidikan dini salah satu cara dengan penyediaan alat peraga edukatif yang ramah anak. Oleh karena itu, penting bagi orang tua dan para pendidik untuk memberikan perhatian khusus pada perkembangan anak di usia dini.

Partisipasi dalam layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berkualitas memberikan dampak positif jangka panjang bagi perkembangan anak. PAUD yang berkualitas dapat membantu anak mengembangkan berbagai kemampuan dasar yang diperlukan untuk sukses di sekolah dan dalam kehidupan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memastikan bahwa

semua anak, tanpa terkecuali, memiliki akses terhadap layanan PAUD yang berkualitas.

Konsep PAUD holistik integratif yang tertuang dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2013 yang merupakan upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan secara terintegrasi, sistematis, dan simultan, adalah bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan setiap anak usia dini mendapatkan haknya, tidak hanya dalam pendidikan namun juga dari aspek pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan.

Taman Penitipan Anak (TPA) sebagai salah satu bentuk layanan PAUD didefinisikan sebagai layanan yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia nol sampai enam tahun dengan prioritas nol sampai empat tahun yang memperhatikan aspek pengasuhan dan kesejahteraan sosial anak berdasarkan ketentuan Pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Artinya anak yang dititipkan dalam TPA tentunya perlu mendapatkan pendidikan, pengasuhan, dan kesejahteraan secara utuh sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang optimal.

Sebagai salah satu bentuk layanan PAUD, penyelenggaraan TPA harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Meskipun demikian, dalam implementasinya penyelenggaraan TPA dapat disesuaikan dengan kekhasan dan keragaman penyelenggara. Sebagai contoh layanan Taman Asuh Sejahtera (TAS) yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial, Taman Asuh Ceria (TARA) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA) yang diselenggarakan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Keragaman layanan ini perlu diimbangi dengan koordinasi dalam pendataan hingga standarisasi layanan.

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Kementerian Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Sosial, dan Kementerian Ketenagakerjaan bersepakat untuk merumuskan kebijakan pemenuhan kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling

terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi melalui program pengasuhan di TPA. Program ini sejalan dengan upaya memenuhi hak-hak anak, menciptakan keseimbangan antara kehidupan kerja dan keluarga serta meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Surat Edaran Bersama ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Swasta dan masyarakat dalam pembentukan dan penyelenggaraan TPA yang terstandar dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek pengasuhan anak.

B. TUJUAN

Surat Edaran Bersama ini bertujuan untuk:

1. Memastikan anak mendapatkan layanan pendidikan dan pengasuhan dalam lingkungan yang aman dan nyaman untuk pertumbuhan dan perkembangan optimal.
2. Memastikan anak mendapatkan stimulasi nilai agama dan moral, fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, dan emosional, untuk menyiapkan anak menjadi pembelajar sepanjang hayat dan mewujudkan sumber daya manusia berkualitas.
3. Meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional pekerja dan mendorong keterikatan yang lebih kuat dengan instansi/lembaga/perusahaan.
4. Mendorong TPAK bagi perempuan yang menghadapi kendala dengan keterbatasan akses pengasuhan anak.
5. Memperkuat regulasi dan koordinasi antar pihak dengan memberikan landasan hukum dan teknis untuk koordinasi antara lembaga pemerintah, organisasi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan TPA.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini memuat:

1. Sosialisasi dan promosi program TPA;
2. Pendampingan pemenuhan standar minimal penyelenggaraan TPA;
3. Pendampingan, pendidikan, dan pengasuhan yang holistik integratif untuk tumbuh kembang anak di TPA;
4. Pelayanan pengasuhan di TPA
5. Sistem informasi dan integrasi data TPA;

6. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan TPA;
7. Mekanisme pembiayaan TPA.
8. Pembentukan gugus tugas TAMASYA

IV. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6923);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146).

V. ISI EDARAN

Dalam rangka memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak yang holistik integratif di TPA maka Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan BUMN/D dihimbau untuk:

1. Melaksanakan sosialisasi TPA yang bertujuan untuk dapat memenuhi layanan pendidikan anak usia dini serta promosi bahwa pendidikan dan pengasuhan di TPA sebagai pemenuhan hak anak terutama hak tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi.
2. Mendorong pembentukan dan penyelenggaraan TPA sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Standar Nasional Pendidikan dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan stimulasi pendidikan dan pengasuhan anak bagi orang tua yang bekerja yang bertujuan untuk dapat mendampingi pemenuhan standar minimal penyelenggaraan TPA;
3. Pembentukan dan penyelenggaraan TPA dapat dilakukan melalui:
 - a. penyediaan TPA secara kolektif oleh beberapa dinas/perusahaan di dalam satu gedung perkantoran atau kawasan perumahan pekerja;
 - b. pembentukan tempat penitipan anak berbasis komunitas; dan
 - c. pengaturan jam kerja fleksibel (*flexible working hours*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini bertujuan untuk dapat memastikan dukungan terhadap TPA terstandar dan berkualitas.

4. Memberikan pelayanan pengasuhan di TPA yang bertujuan untuk pemenuhan hak anak dan pengasuhan berkualitas dengan cakupan sebagai berikut:
 - a. Penguatan kapasitas bagi tenaga kerja yang memfasilitasi layanan pengasuhan dapat dilakukan dengan cara: a) mandiri: melalui sertifikasi kelulusan 6 (enam) modul pada *Learning Management System* (LMS)/Sistem Belajar Mandiri (SIBIMA) Bina Keluarga

- Balita Eliminasi Masalah Anak *Stunting* (BKB EMAS) Kemendukbangga/BKKBN dan sertifikasi kelulusan konvensi hak anak dan pengasuhan positif pada LMS KemenPPPA; b) *coaching/mentoring* di kelas pengasuhan secara reguler, dan perlindungan anak dari kekerasan; c) pelatihan peningkatan kompetensi terstandar yang ditetapkan kementerian terkait;
- b. Pemantauan pertumbuhan anak untuk memperoleh data BB/U, TB/PB/U dan BB/TB, dilakukan dengan cara: a) data bersumber dari e-PPGBM/ASIK atau Sistem Informasi Keluarga (SIGA), atau; b) input data dari buku KIA; atau c) pengukuran pertumbuhan anak di TPA yang dapat juga dipenuhi melalui koordinasi dengan unit layanan kesehatan setempat;
 - c. Pemantauan perkembangan anak dengan menggunakan Kartu Kembang Anak (KKA), dilakukan dengan cara: a) data bersumber dari SIGA; atau b) Pengukuran perkembangan anak di TPA yang dapat juga dipenuhi melalui koordinasi dengan unit layanan kesehatan setempat.
5. Membangun sistem data dan informasi, serta melakukan interoperabilitas data dan informasi terkait kapasitas pengasuh dan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak yang bertujuan untuk dapat meningkatkan sinergi dalam pemantauan dan pelaporan TPA.
 6. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pengasuhan di TPA yang mencakup: a) kelengkapan data TPA; b) kelengkapan data pengasuh dan kompetensinya; c) kelengkapan data anak asuh, di bawah koordinasi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang bertujuan untuk dapat memastikan kelengkapan data.
 7. Mengoordinasikan penyediaan anggaran untuk penyelenggaraan TPA yang dapat bersumber dari APBN, APBD Provinsi/Kabupaten/Kota, *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari perusahaan, sumber-sumber dana lain yang sah tidak mengikat, kontribusi orang tua sesuai dengan tingkat kemampuan yang diukur dari pendapatan per bulan kedua orang tua yang bertujuan untuk dapat menjalin kolaborasi bersama.

Selanjutnya untuk memastikan pelaksanaan Surat Edaran Bersama ini perlu dibentuk gugus tugas bersama dan pedoman standarisasi penyelenggaraan yang ditetapkan oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang bertujuan untuk dapat mempercepat gerak penyediaan pengasuhan TPA.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat menjadi perhatian.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2025

MENTERI
KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN
KELUARGA/
KEPALA BKKBN

ttd

WIHAJI

MENTERI DALAM
NEGERI

ttd

TITO KARNAVIAN

MENTERI
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

ttd

ARIFAH CHOIRI FAUZI

MENTERI PENDIDIKAN
DASAR DAN
MENENGAH

ttd

ABDUL MU'TI

MENTERI SOSIAL

ttd

SAIFULLAH YUSUF

MENTERI
KETENAGAKERJAAN

ttd

YASSIERLI